



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 44 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)**

**KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPDaerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018.

### Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2017, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

### Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018.
- (2) RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 disusun dengan maksud :
  - a. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2018;
  - b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2018.

### Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 disusun terdiri dari 2 (dua) buku yaitu Buku I dan Buku II.
- (2) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat bab per bab dokumen RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III	: RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BAB IV	: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI	: PENUTUP

- (3) Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran Matrik Rencana Program dan Kegiatan beserta pagu indikatif pendanaan, lokasi dan Perangkat Daerah pelaksana menurut bidang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018.

#### Pasal 4

Penjabaran Buku I dan Buku II RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

#### Pasal 5

- (1) RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Penyusunan rencana kerja dan pendanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai bahan masukan serta hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2017.

#### Pasal 6

Pelaksanaan lebih lanjut RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo yang diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur.

#### Pasal 7

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2017.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 29 Mei 2017

**BUPATI PROBOLINGGO**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 30 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**H.M. N A W I, SH. M.Hum**

Pembina Utama Madya

NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 44 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003